



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jend. A. Yani No. 13 Bekasi, Jawa Barat Kode Pos. 17141
Telp. / Fax. (021) 8852144

Bekasi, 19 Maret 2020

Nomor : 560/478/DISNAKER.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan
Terkait Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Kerja

Yth. Pimpinan Perusahaan Se-Kota Bekasi
di
Bekasi

Berkenaan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penganggulangan Covid-19, Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/193/AS.02.02/III/2020 tentang Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Penyebaran Covid-19 di Tempat Kerja, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.157-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) Jawa Barat, dan Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 443/2024/SETDA.Kesos Tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Virus Corona Disease (Covid-19), dengan ini kami sampaikan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- I. Mengupayakan Pencegahan Penyebaran dan Penanganan Kasus terkait Covid-19 di Lingkungan Kerja.
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam upaya pencegahan kasus Covid-19 di tempat kerja;
 - b. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara;
 - c. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus/yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat kerja;
 - d. Mewajibkan kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus Covid-19 di tempat kerja dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
 - e. Segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - f. Agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau luar kota;
 - g. Rumah Sakit yang ditetapkan menjadi Rumah Sakit Rujukan Covid-19 untuk masyarakat Kota Bekasi sebagai berikut:
 1. RSUD Tipe B dr. Chasbullah Abdul Madjid;
 2. RS Mitra Keluarga Bekasi;
 3. RS Mitra Keluarga Bekasi Timur;
 4. RS Hermina Bekasi;
 5. RS Ananda;
 6. RS Awal Bros Bekasi;
 7. RS Awal Bros Bekasi Timur;
 8. RS Permata Cibubur; dan
 9. RS Mitra Pratama Jati Asih.

II. Melaksanakan Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh terkait Pandemi Covid-19.

- a. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh;
- b. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh;
- c. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Demikian agar menjadi maklum.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA BEKASI,**



Dra. IKA INDAH YARTI, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 19670114 198610 2 001

Tembusan Yth.:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
6. Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi.